



KABUPATEN BUOL

KEPUTUSAN KEPALA DESA DOPALAK NOMOR 140/01.11/KADES TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DESA DOPALAK KECAMATAN PALELEH PERIODE 2021-2023

KEPALA DESA DOPALAK

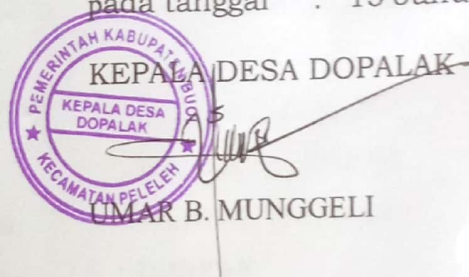
- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendayagunaan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa;
 - b. bahwa nama - nama dibawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus Badan Usaha Milik Desa Dopalak Kecamatan Paleleh Periode 2021-2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Dopalak tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Dopalak Kecamatan Paleleh Periode 2021-2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016

- tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);
 7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
 8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 296);
 9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 297);
 10. Hasil Keputusan Rapat Pemilihan / Musyawarah Masyarakat Dan BPD menetapkan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM-DES) Tanggal 14 Januari 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan susunan kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Dopalak Kecamatan Paleleh Periode 2021-2023 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan Kepala Desa ini, maka Keputusan Kepala Desa Nomor 140/08.148/KADES Tahun 2020 tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Dopalak Kecamatan Paleleh dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Paleleh
pada tanggal : 15 Januari 2021



LAMPIRAN :KEPUTUSAN KEPALA DESA DOPALAK
NOMOR :140/01.11/KADES TAHUN 2021
TANGGAL : 15 Januari 2020

**SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DESA DOPALAK
KECAMATAN PALELEH
PERIODE TAHUN 2021 - 2023**

- I. PENASEHAT : KEPALA DESA DOPALAK
- II. PENGAWAS
 - 1. BPD DESA DOPALAK
 - 2. LPM DESA DOPALAK
 - 3. IBRAHIM MASRI
 - 4. ZAINUDIN MONTOIO, S.sos
- III. PELAKSANA OPERASIONAL
 - A. DIREKTUR : FITRI R. TAKULOE
 - B. SEKRETARIS : YUDIAWAN R. TAKULOE, S. Kom
 - C. BENDAHARA : SUSANTI K. JAFAR
 - D. OPERATOR : MOH. ABRIANTO ZM. POMBANG, S.Pd
 - E. UNIT-UNIT USAHA
 - 1. Kepala Unit Usaha Gas LPG : SALMA DJAMANI
 - Anggota : HASNA Hi. RAHIM
 - 2. Kepala Unit Usaha Tenda : FAJRUL THOMAS
 - Anggota : DJAFAR
 - 3. Kepala Unit Depot Air Minum : MARLAN SULEMAN
 - Anggota : IRFAN HAMISI


UMAR B. MUNGGLI